



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukartab.go.id/> E-mail : disdik@kutakartanegarab.go.id Tenggarong 75311

SURAT IZIN

NOMOR : B - 6417 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN SIRAJUL MU'MININ

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN SIRAJUL MU'MININ yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 550 / DPK-IV / SK / 420 / 05 / 2019 Tanggal 17 Mei 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN SIRAJUL MU'MININ.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN SIRAJUL MU'MININ nomor : 103/KB-SM/YTHS/IV/2022 tanggal 09 April 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN SIRAJUL MU'MININ
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN TUNAS HARAPAN SAMBOJA
Status : Swasta
Alamat : JL. Raya Balikpapan - Handil II RT. 004 Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Dari Tanggal 18 Mei 2022 s.d 18 Mei 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN SIRAJUL MU'MININ dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 19 April 2022
Kepala,



THAUHID APRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

NOMOR : B - 6417 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2022, TANGGAL 19 APRIL 2022



Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Sirajul Mu'Minin
Kecamatan	:	Samboja
Nama Kepala Sekolah	:	Herlina
Tempat / Tanggal Lahir	:	Samboja, 09 November 1981
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	SMU
Nomor SK Kepala Sekolah	:	56/SK-YTHS/KS/II/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pujianto S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 550 / DPK-IV / SK / 420 / 05 / 2019
TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
" KB SIRAJUL MU'MININ "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Surat permohonan izin pendirian **Kelompok Bermain "KB SIRAJUL MU'MININ"** Dari MUHAMMAD ILYAS, S.Sos (Ketua Yayasan Tunas Harapan Samboja) tanggal 25 Oktober 2018 serta lampiran-lampirannya.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta KB SIRAJUL MU'MININ

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800 / 013 / SK / DPK-IV / I / 2019, tanggal 02 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal
Tahun 2019.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Kelompok Bermain Swasta** kepada :
- Nama Lembaga : KB SIRAJUL MU'MININ
 - Nama Yayasan : Yayasan Tunas Harapan Samboja
 - Badan Hukum / Akta Notaris : Ratna Witama, SH., M.Kn Nomor 83
Tanggal 30 Nopember 2015
 - Alamat Sekolah : Jl. Raya Balikpapan - Handil II RT. 004
Desa/Kel. Kuala Samboja Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
 - Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 17 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Husein G. Fachrudas, ST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di - Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja, di - Samboja
- Arsip